

Judul : Wajib halal mulai 18 Oktober produk UMKM makin dipercaya konsumen
Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Wajib Halal Mulai 18 Oktober Produk UMKM Makin Dipercaya Konsumen

FOTO DPR GO.ID



Surahman Hidayat

BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wajib Halal ini akan berlaku mulai 18 Oktober 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH).

Anggota Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengatakan, sertifikasi halal memiliki dimensi perlindungan konsumen sekaligus pemberdayaan ekonomi. Sertifikat halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra produk, serta membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

"Sertifikasi halal menjadi jalan bagi UMKM untuk naik kelas, bukan berhenti sebagai dokumen administratif atau menjadi beban baru bagi pelaku usaha kecil," kata Surahman di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Karena itu, Surahman meminta BPJPH tidak hanya mengukur keberhasilan dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi. Indikatornya terjadi peningkatan omzet dan kapasitas produksi, perluasan

san jaringan distribusi, akses pembiayaan, masuknya produk ke ritel modern dan pengadaan Pemerintah, hingga kemampuan menembus pasar ekspor.

Menurutnya, sertifikasi halal memberikan nilai ekonomi secara optimal apabila diikuti penguatan mutu, produktivitas, kemasan, pemasaran, pembiayaan, dan keberlanjutan usaha. Karena sertifikasi adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. "Setelah memperoleh sertifikat, pelaku usaha tetap memerlukan pendampingan agar produknya bermutu, kapasitas produksinya meningkat, dan pasarnya meluas," kata dia.

Untuk itu, Surahman meminta Pemerintah mengutamakan edukasi, fasilitasi, dan pendampingan, terutama bagi pelaku usaha UMKM menjelang berlakunya sertifikat halal. Pemerintah juga perlu membedakan antara pelaku usaha yang sengaja mengabaikan kewajiban dengan UMKM yang menghadapi kendala informasi, biaya, pendampingan, maupun akses layanan. "Jangan sampai kewajiban sudah berlaku, tetapi kapasitas pelayanan belum siap," tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, BPJPH perlu memastikan kesiapan pendamping Proses Produk Halal (PPH), auditor halal, Lembaga Pemeriksa Halal, laboratorium, sistem digital, serta layanan di daerah. "BPJPH juga perlu menjelaskan secara terbuka kategori produk, kelompok pelaku usaha, tahapan pemberlakuan, ketentuan bagi produk nonhalal, serta mekanisme pembinaan dan pengawasannya," kata dia.

Surahman mengingatkan agar pengembangan ekosistem halal tidak justru melahirkan beban baru bagi UMKM melalui pungutan. ■ TIF